



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR
DESA BATANG PANE II**

KODE POS 22753

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG PANE II

NOMOR: 03 /KD/BP-II/2021

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA BATANG PANE II KECAMATAN HALONGONAN TIMUR TAHUN ANGGARAN
2021**

KEPALA DESA BATANG PANE II,


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batang Pane II, khususnya pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan timur Tahun Anggaran 2021.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Padang lawas utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Padang lawas utara 2016 Nomor 31).

7. Peraturan Desa Batang Pane II Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Batang Pane II Tahun 2020 Nomor 10).
8. Peraturan Desa Batang Pane II Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batang Pane II Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Batang Pane II Tahun 2021 Nomor 02).

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Tim Pengelola Kegiatan (TPK)) Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA diatas bertugas :
1. Menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa;
 2. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
 3. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material;
 4. Mengkoordinasikan Tahap Pelaksanaan Kegiatan dengan Kepala Desa;
 5. Menyusun Laporan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT** : TPK Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Batang Pane II.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batang Pane II
 Pada tanggal : 11 Januari 2021
KEPALA DESA BATANG PANE II



SLAMET NUGROHO

Tembusan :

1. Bupati Padang Lawas Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Camat Halongonan Timur;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batang Pane II
7. Yang bersangkutan
8. Pertinggal

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Batang Pane II

Nomor : 03 /KD/BP-II/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

Tentang : **Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Batang Pane II
Kecamatan Halongonan Timur Tahun Anggaran 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BASIR	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Ketua
2	ARIP SANTOSO	Kaur Umum dan Perencanaan	Sekretaris
3	FAHRI RAHMAN, A.Md	Kasi Pemerintahan	Anggota

KEPALA DESA BATANG PANE II



SLAMET NUGROHO